



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SITI SAROPAH, bertempat tinggal di Dusun Bulu, RT 001 RW 001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 Desember 2024 dalam Register Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 351825208840004;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 351825208840004 tercatat PEMOHON lahir di Kediri pada tanggal 12 Agustus 1984;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3518120407060012 tercatat bahwa PEMOHON Lahir di Kediri pada tanggal 12 Agustus 1984;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/18/I/2005 tertanggal 3 Januari 2005 tercatat bahwa PEMOHON dilahirkan di Kediri pada tanggal 12 Agustus 1985;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PEMOHON yang seharusnya 12 Agustus 1985 namun tercatat 12 Agustus 1984;
- Bahwa Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. 04 Dd 0164048 tertanggal 11 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tercatat bahwa PEMOHON dilahirkan di Kediri pada tanggal 12 Agustus 1985;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran No: 472.11/46/411.518.11/2024 tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Putren Kecamatan Sukomoro diterangkan bahwa PEMOHON merupakan seorang perempuan yang lahir di Kediri pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 1985;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/969/411.518.11/2024 tertanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Putren Kecamatan Sukomoro diterangkan bahwa PEMOHON lahir di Kediri pada tanggal 18 Agustus 1985;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
 - d. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar
 - e. Fotocopy Surat Kelahiran
 - f. Fotocopy Surat Keterangan

- Bahwa perbaikan penulisan identitas tahun lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PEMOHON haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir PEMOHON adalah 12 Agustus 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Belajar No. 04 Dd 0164048, Surat Kelahiran No: 472.11/46/411.518.11/2024, Surat Keterangan Nomor: 470/969/411.518.11/2024
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 351825208840004 dan Kartu Keluarga Nomor: 3518120407060012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima salinan putusan ini untuk dapat memperbaiki, merubah, memberikan catatan pinggir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PEMOHON;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3518125208840004 atas nama Siti Saropah tertanggal 24 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518120407060012 atas nama Kepala Keluarga Samsiaji tertanggal 02 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kedungsari III Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Siti Saropah tertanggal 11 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/II/2005 atas nama Samsiaji dengan Siti Saropah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarokan tertanggal 03 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 472.11/46/411.518.11/2024 atas nama Siti Saropah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putren tertanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/969/411.518.11/2024 atas nama Siti Saropah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putren tertanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JIHAN AYU SETYAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan dan memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada dokumen kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut untuk persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia) anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penulisan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis 12 Agustus 1984 adalah salah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 12 Agustus 1985 sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;

2. Saksi MOCH. ULFA ABIDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon menyamakan dan memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut untuk persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia) anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penulisan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis 12 Agustus 1984 adalah salah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penulisan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 12 Agustus 1985 sesuai dengan Ijazah dan Surat Keterangan Lahir Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis 12 Agustus 1984 diperbaiki dan diubah menjadi 12 Agustus 1985;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu peristiwa hukum, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPerdata Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama JIHAN AYU SETYAWATI dan MOCH. ULFA ABIDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon atas nama Siti Saropah bertempat tinggal di Dusun Bulu, RT 001 RW 001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518125208840004 dan Kartu Keluarga Nomor 3518120407060012 adalah tanggal 12 Agustus 1984;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir yang seharusnya adalah tanggal 12 Agustus 1985;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsiaji dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Samsiaji menunjukkan identitas Pemohon yang beralamat tempat tinggal di Dusun Bulu, RT 001 RW 001, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga berdasarkan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa benar Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 12 Agustus 1985;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa terungkap fakta Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518125208840004 dan Kartu Keluarga Nomor 3518120407060012 atas nama Siti Saropah, akan tetapi dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir yaitu 12 Agustus 1984, yang seharusnya adalah tanggal 12 Agustus 1985;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang pada pokoknya mengatur perubahan elemen data tanggal lahir dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518125208840004 dan Kartu Keluarga Nomor 3518120407060012 atas nama Siti Saropah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar dilakukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon telah lahir pada tanggal 12 Agustus 1985;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis 12 Agustus 1984 menjadi 12 Agustus 1985;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar dilakukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 30.000,00; |
| endaftaran | : | |
| 5.....P | : | Rp 10.000,00; |
| NBP | : | |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P : Rp 15.000,00;
enggandaan
Jumlah : Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)